

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tradisi merupakan sesuatu yang khas dan unik dari dulu hingga kini, Indonesia terkenal dengan beragam kebudayaan, agama, bahasa, adat istiadat dan suku-suku, suku-suku yang ada mempunyai kebiasaan tradisi yang berbeda-beda, karena perbedaan itulah yang membuat tradisi ini menjadi menarik dan khas.<sup>1</sup>

Budaya yang menjadi identitas masyarakat pada saat berasal dari tradisi yang turun-temurun dari generasi sebelumnya (nenek moyang), tradisi tersebut terdiri dari lagu-lagu tradisional, permainan tradisional, upacara tradisional, tarian tradisional dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

Kebudayaan merupakan hasil dari perbuatan dan perenungan batin manusia, contohnya seni tradisi, kepercayaan, dan adat kebiasaan. Adat kebiasaan merupakan adab yang dari dulu secara turun menurun di wariskan kepada generasi berikutnya. Nusantara saat ini adalah daerah yang sangat luas dengan berbagai pulau serta adat kebiasaan dan banyak budaya dimana memiliki persamaan dan perbedaan. Hal ini terjadi karena

---

<sup>1</sup> Riska Rahmah, "Tradisi Bausung pada Banjar Kandangan di Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragilir Hilir", JOM FISIP Vol 6, Edisi II, 2019, hal. 3

<sup>2</sup> Ahmad Fadillah dkk, *Seni dan Budaya Dalam Pengobatan Tradisional Banjar*, (Banjarbaru: Nevada Corp, 2021), hal. 24

perpindahan penduduk asli ataupun pendatang dari negeri lain yang masing-masing membawa adat dan seni budaya mereka, sehingga membaaur pada kehidupan masyarakat dan mewujudkan seni budaya yang beraneka ragam coraknya.<sup>3</sup>

Kalimantan Selatan merupakan bagian dari pulau Kalimantan bersama dengan Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, dan juga Kalimantan Timur. Ibukota Kalimantan Selatan adalah Banjarbaru. Kalimantan Selatan sendiri mempunyai beberapa kota selain Banjarmasin yaitu seperti Banjarbaru, Martapura, Paringin, dan sebagainya. Selain suku Banjar suku Dayak, Jawa, Madura dan lainnya juga tinggal di Kalimantan Selatan.<sup>4</sup>

Bagi seseorang acara yang paling menarik dan tidak terlupakan dalam hidupnya, yaitu acara pernikahan, sehingga acara pernikahan akan diisi dengan tata cara tradisi yang unik dan menarik. Sehingga tercipta keseragaman antara ketetapan agama dan adat kebiasaan yang ditaati tanpa perselisihan.

Suku Banjar merupakan satu dari sekian banyak suku di Kalimantan Selatan yang memiliki proses perkawinan adat sendiri, walaupun sudah terjadi perubahan. Adat istiadat lebih berpengaruh pada abad ke 18, suatu

---

<sup>3</sup> Mursimah Dimiyati, *Perkawinan Adat Banjar dan Tata Rias Pengantin Banjar dari Masa ke Masa*, (Banjarbaru: PT. Grafika Wangi Kalimantan, 2011), hal. 7

<sup>4</sup> Dina Uswatun Khasanah, Fatmah K, dan Diah Retno Ningsih, "Jujuran Culture In Banjar Tribal Merriage In South Kalimantan", *Multicultural of Islamic Edication*, Vol 3 No. 2, 2020, hal. 69

deskripsi yang dinilai melalui fisik dan non psikis, yaitu percampuran warisan era kerajaan Hindu, Islam serta pengaruh asing lainnya.<sup>5</sup>

Salah satu yang berkaitan dengan siklus kehidupan adalah upacara perkawinan orang tua akan mencarikan anaknya jodoh bila sudah dianggap dewasa, apalagi masyarakat Banjar dulu tidak mengenal istilah pacaran. Jadi orang tua lah yang berperan besar mencarikan pasangan hidup, meskipun keputusan tetap di tangan sang anak. Semua itu dilakukan agar sang anak mendapatkan jodoh yang agamanya bagus, berakhlak terpuji, dan bertanggung jawab sehingga perkawinan tersebut langgeng sampai akhir hayat.<sup>6</sup>

Masyarakat Banjar memiliki mayoritas penduduk yang memeluk agama Islam dan sangat memegang teguh dalam menjalankan keyakinan agamanya.<sup>7</sup>

Islam merupakan agama yang abadi dan tidak terhingga oleh ruang dan waktu, agama Islam memuat kaidah dan peraturan yang mengatur seluruh kepentingan umat manusia. Dengan adanya perubahan zaman agama Islam mampu mengantisipasi semua persoalan yang ada sehingga tetap berperan penting di dalam kehidupan.

---

<sup>5</sup> Syamsiar Seman, *Perkawinan Adat Banjar Kalimantan Selatan*, (Banjarmasin: Bina Budaya Banjar, 2001), hal. 1

<sup>6</sup> Siti Hadijah, *Tempat Tidur Pengantin Banjar*, (Banjarbaru: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, 2013), hal. 15

<sup>7</sup> Muhammad Syarif Hidayatullah dan Rahmat Fadillah, “Dialog Masyarakat Banjar Dalam Interaksi Ekonomi (Telaah Kearifan Lokal Dalam Lensa Hukum Ekonomi Syariah)”, *The 4th APCoMS 2022*, hal. 51

Untuk keberlangsungan dan pelestarian alam seluruh makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan seperti manusia tumbuhan dan hewan, akan tetapi tidak seperti makhluk hidup lainnya Allah sudah mengatur dalam hubungan seksualitas yang benar dan sah, yakni dengan cara yang disebut pernikahan.<sup>8</sup> Agama Islam juga memberi batasan untuk segala sesuatu yang tidak dibolehkan saat melakukan kegiatan pernikahan dan memberikan beberapa saran di dalamnya.<sup>9</sup>

*Marriage in customary law is not only a bond between a man and a woman as husband and wife but also leads to the preservation of the tribe and marriage between two large families as part of the tradition. In the tradition of marriage in the Banjar community, when a man wants to marry a woman, then the man should ask the woman. However, usually the question needs to be represented by both sides of the family.*<sup>10</sup>

Dalam adat kebiasaan perkawinan suku Banjar terdapat tahapan pendahuluan yang dilakukan sebelum perkawinan ialah beberapa tradisi tahapan-tahapan yang dilaksanakan sebelumnya, yaitu *basasuluh, badatang, bepapayan, meantar patalian, baantaran jujuran, nikah, bapinggit, mandi-mandi, batamat Al-Quran dan bakawinan*.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Ahmad Royani, "Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam (Tela'ah Kesederajatan Agama dan Sosial)", *Al-Ahwal* 5, no. 1 (2013): hal. 103

<sup>9</sup> Gusti Muzainah, "Baantaran Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar", *Studi Keislaman* Vol. 5 No. 2, 2019, hal. 11

<sup>10</sup> Masyitah Umar dkk, "A Review on Cultural Customs of Marriage Traditions Among Banjar Ethnic Women in Banjarmasin Indonesia", *Potret Pemikiran* Vol. 25 No. 1, 2021, hal. 114

<sup>11</sup> Mursimah Dimyati, *Perkawinan Adat Banjar dan Tata Rias Pengantin Banjar dari Masa ke Masa*, (Banjarbaru: PT. Grafika Wangi Kalimantan, 2011), hal. 19

Kata *basasuluh* berasal dari sebuah kata *suluh*, yaitu usaha untuk mendapatkan informasi mengenai calon mempelai yang diinginkan, pada umumnya berdasarkan pilihan orang tua dengan persetujuan keluarga dan yang bersangkutan.<sup>12</sup> Adapun informasi yang dicari seperti agama, keturunan, pekerjaan, pendidikan, dan perilaku, akan tetapi informasi mengenai agama dan keturunan lebih diutamakan.<sup>13</sup>

Dalil yang menyatakan kriteria memilih calon istri terdapat dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim

تُنكحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرَّ بِذَاتِ الدِّينِ  
تُرِبَتْ يَدَاكَ<sup>14</sup>

"Perempuan dinikahi karena empat faktor. Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka menangkanlah wanita yang mempunyai agama, engkau akan beruntung."<sup>15</sup>

Selain hadits diatas hadits ini juga menjelaskan bahwa arti dari perempuan yang shalihah ialah perempuan yang cantik, taat, berbakti dan amanah. Hal tersebut terdapat dalam hadits riwayat Nasa'i

"Istri paling baik adalah yang jika engkau pandang membuatmu terpesona, yang engkau suruh dia patuh, jika engkau bersumpah dia meringankan sumpahmu, dan jika engkau pergi meninggalkannya dia menjaga dirinya dan hartamu"<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Syamsiar Seman, *Perkawinan Adat Banjar Kalimantan Selatan*, (Banjarmasin: Bina Budaya Banjar, 2001), hal. 1

<sup>13</sup> Mursimah Dimiyati, *Op.cit.*, hal. 20

<sup>14</sup> Al-Imām Abī „Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn Al-Muḡīrah ibn Al-Bukhārī Al-Ja“fi, *Ṣāhih Al-Bukhārī*, (Dār al-Fikr, 2005), hal. 123

<sup>15</sup> Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Al-Mughirah Ibn Al-Bukhari Al-Ja“fi, *Ensiklopedia Hadis 2; Shahih al-Bukhari 2*, Terj. Subhan Abdullah dkk, Almahira, (Jakarta: Almahira, 2012), hal. 333

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Asep Sobari dkk, (Jakarta: Al-I'TISHOM, 2014), hal. 170

Pihak keluarga juga akan menggali informasi mengenai status gadis tersebut apakah terikat dalam bentuk pertunangan atau belum.<sup>17</sup> Tradisi *basasuluh* merupakan proses awal bagi pihak pria dalam menggali informasi mengenai calon istrinya, sebelum akhirnya memutuskan untuk meminang gadis tersebut. Dalil mengenai khitbah atau meminang tercantum pada QS. Al-Baqarah: 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.”<sup>18</sup>

Proses dari tradisi *basasuluh*, yaitu pihak keluarga akan mengutus orang yang sudah berpengalaman dan memahami tugasnya orang yang diutus bisa keluarga sendiri atau orang yang berpengaruh. Jika sudah mendapatkan keterangan yang lengkap mengenai gadis dan keluarganya, maka ditentukan langkah berikutnya. Maka dari itu pada masa dahulu

<sup>17</sup> M. Idwar Saleh dkk, *Adat Istiadat dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Selatan*, (Banjarmasin: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991), hal. 48

<sup>18</sup> M. Dahlan R, *Fiqih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hal 12

kegiatan *basasuluh* dilakukan tanpa sepengetahuan orang rumah, mereka datang seolah-olah hanya berkunjung (*bailang*) tanpa tujuan yang jelas.<sup>19</sup>

Asal muasal dibuatnya penelitian ini untuk meneliti dan mencari tahu, proses dari tradisi *basasuluh* yang dilakukan oleh pihak perempuan saat menerima pinangan di masyarakat Banjar dan bagaimana perspektif hukum Islam mengenai tradisi *basasuluh* yang dilakukan oleh masyarakat Banjar, dengan mengangkat penulisan skripsi yang berjudul **“PRAKTIK PINANGAN PADA MASYARAKAT BANJAR DI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA DAN BANJARMASIN TIMUR”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sikap pihak perempuan dalam proses tradisi *basasuluh* saat menerima pinangan pada masyarakat Banjar di Kecamatan Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Timur?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai sikap pihak perempuan dalam proses tradisi *basasuluh* saat menerima pinangan pada masyarakat Banjar di Kecamatan Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Timur?

---

<sup>19</sup> SURIANSYAH IDEHAM DKK, *Urang Banjar dan Kebudayaanannya*, (Banjarmasin: Pustaka Benua, cet. 2 2007), hal. 83-84

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sikap pihak perempuan dalam proses tradisi *basasuluh* saat menerima pinangan pada masyarakat Banjar di Kecamatan Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Timur.
2. Dalam rangka menambah wawasan bagaimana perspektif hukum Islam terkait sikap pihak perempuan dalam proses tradisi *basasuluh* saat menerima pinangan pada masyarakat Banjar di Kecamatan Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Timur

### **D. Signifikasi Penelitian**

Diharapkan dapat berguna dan memberi manfaat untuk:

1. Memperluas ilmu pengetahuan cakrawala wawasan khususnya pada seorang penulis dan khalayak pembaca pada umumnya terkait masalah di atas maupun dari dimensi yang berbeda.
2. Sebagai bahan materi acuan serta fasilitas bagi penulis lainnya yang ingin meneliti masalah dari aspek yang lain untuk mendapatkan informasi serta literatur bagi para pembaca.
3. Menambah perbendaharaan pustaka untuk UIN Antasari Banjarmasin dan terkhusus Fakultas Syariah.



## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menagsirkan judul di atas, maka dibutuhkan batasan istilah yakni sebagai berikut:

1. Praktik adalah perbuatan yang dilakukan sesuai dengan teori.
2. Pinangan adalah seorang pria meminta seorang wanita untuk dijadikan istri.<sup>20</sup>

## F. Kajian Pustaka

Dalam rangka memperjelas penelitian dan menghindari kekeliruan penelitian maka penulis memerlukan kajian pustaka untuk membuat suatu perbedaan antara penelitian yang penulis buat dengan penelitian yang lain diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Tradisi *Basasuluh* Suku Banjar Perspektif Konsepsi Khitbah Sayyid Sabiq (Studi di Desa Awang Bakal Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan)” ditulis oleh Logista Deny Saputra, UIN Maulana Malik Ibrahim. Dalam penelitian tersebut menjelaskan tahapan-tahapan yang ada pada tradisi *basasuluh*, yaitu *bacacarian tatuha kampung*, *bapara*, dan *tuntung pandang*. Menurut penelitian terdapat ada beberapa tahapan yang tidak

---

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Asep Sobari dkk, (Jakarta: Al-I'TISHOM, 2014), hal. 175

sesuai dengan konsepsi khitbah Sayyid Sabiq.<sup>21</sup> Perbedaannya penelitian di atas berfokus pada konsep khitbah sedangkan penulis meneliti tentang proses dari tradisi *basasuluh* yang terjadi di masyarakat Banjar dan perspektif hukum Islam.

*Kedua*, Skripsi yang berjudul “Praktik *Babilangan* Pada Tradisi *Basasuluh* Suku Banjar Dalam Perspektif *Urf*” (Studi kasus kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah)” ditulis oleh Sitta Nur Karima, UIN Maulana Malik Ibrahim. Dalam penelitian ini mengkaji mengenai tradisi *basasuluh* yang berfokus pada tahapan *babilangan*, maksud dari *babilangan* adalah menghitung nama kedua calon mempelai dalam huruf arab untuk menentukan apakah calon mempelai pria dapat meminang calon mempelai wanita. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan bagaimana cara menghitung nama kedua calon mempelai.<sup>22</sup> Perbedaannya adalah penelitian penulis fokus pada proses dari tradisi *basasuluh* yang dilakukan oleh pihak keluarga wanita di masyarakat Banjar dan perspektif hukum Islam mengenai tradisi *basasuluh*.

*Ketiga*, Skripsi yang berjudul “Praktik Peminangan Dalam Masa ‘Iddah Di Kota Banjarmasin” ditulis oleh Asjuma Khairullah Amin, UIN Antasari. Dalam penelitian ini mengkaji mengenai pandangan hukum Islam

---

<sup>21</sup> Logista Deny Saputra, Skripsi: “Pelaksanaan Tradisi *Basasuluh* Suku Banjar Perspektif Konsepsi Khitbah Sayyid Sabiq (Studi di Desa Awang Bakal Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan)”, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014)

<sup>22</sup> Sitta Nur Karima, Skripsi: “Praktik *Babilangan* Pada Tradisi *Basasuluh* Suku Banjar Dalam Perspektif *Urf*” (Studi kasus kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah)”, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022)

dan Undang-Undang Perkawinan terhadap praktik peminangan yang dilakukan saat masa iddah dan alasan dari dilarangnya meminang saat masa iddah. Penulis juga menjelaskan alasan dari para informan mengapa bisa meminang saat masa iddah, penulis juga menjelaskan siapa saja wanita yang boleh dipinang.<sup>23</sup> Perbedaannya adalah penelitian penulis berfokus pada kegiatan tradisi *basasuluh* yang dilakukan pihak wanita sebelum khitbah.

*Keempat*, Skripsi yang berjudul “Praktik Peminangan Oleh Perempuan Kepada Pria Di Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponogoro Perspektif Fiqh Munakahat” ditulis oleh Fatkhurozi, IAIN Ponogoro. Dalam penelitian ini mengkaji mengenai pandangan fiqh munakahat terhadap praktik peminangan yang dilakukan perempuan kepada pria dan menjelaskan tugas suami istri yang sesuai dengan fiqh munakahat. Lalu penulis juga menjelaskan dampak positif dan negatif dari tugas suami istri yang tidak sesuai dengan fiqh munakahat.<sup>24</sup> Perbedaannya adalah penelitian penulis fokus pada proses dari tradisi *basasuluh* yang dilakukan oleh pihak keluarga perempuan sebelum khitbah.

*Kelima*, Skripsi yang berjudul “Meminang Di Atas Pinangan Orang Lain (Study Komparatif Psendaapat Ibn Nazm dan Abdil Karim Al-Rai’i)” ditulis oleh Nita Rizqi Amalia, UIN Walisongo. Dalam penelitian ini

---

<sup>23</sup> Asjuma Kahirullah Amin, Skripsi: “Praktik Peminangan Dalam Masa ‘Iddah Di Kota Banjarmasin”, (Banjarmasin: UIN Antasari, 2017)

<sup>24</sup> Fatkhurozi, Skripsi: “Praktik Peminangan Oleh Perempuan Kepada Laki-Laki Di Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponogoro Perspektif Fiqh Munakahat”, (Jawa Timur: IAIN Ponogoro, 2019)

mengkaji mengenai syarat dan dasar hukum yang digunakan oleh Ibn Nazm dan Abdil Karim Al-Rai'I dalam meminang di atas pinangan orang lain. Penulis juga menghubungkan pendapat Ibn Nazm dan Abdil Karim Al-Rai'I dengan hukum Islam, lalu penulis menjelaskan bahwa pendapat dari Ibn Nazm dan Abdil Karim Al-Rai'I bisa diterapkan di Indonesia tetapi tergantung dari kondisi wanita yang dipinang.<sup>25</sup> Perbedaannya adalah penelitian penulis berfokus pada kegiatan tradisi *basasuluh* yang dilakukan pihak perempuan sebelum khitbah.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika berguna untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui materi yang akan dibahas berbeda-beda di setiap babnya, sistematika penulisan terdiri sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah yang berhubungan dengan rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, signifikansi penelitian merupakan manfaat dari hasil penelitian, definisi operasional dibuat untuk mengetahui istilah yang ada pada judul, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini berisi mengenai latar belakang suku Banjar, daur hidup dan proses perkawinan adat Banjar, pengertian kafa'ah, dasar hukum kafa'ah, kriteria kafa'ah, dan khitbah.

---

<sup>25</sup> Nita Rizqi Amalia, Skripsi: "Memintang Di Atas Pinangan Orang Lain (Study Komparatif Psendaapat Ibn Nazm dan Abdil Karim Al-Rai'i)", (Semarang: UIN Walisongo, 2017)

BAB III Metode Penelitian, membahas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari, jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian, berisi penyajian data dan analisis data mengenai proses dari praktik tradisi *basasuluh* yang dilakukan oleh pihak keluarga perempuan dan perspektif hukum Islam mengenai praktik tradisi *basasuluh*.

BAB V Penutup, berisi dari kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan saran dari penulis.